

Aktor Pemilu


Penyelenggara (2) Bawaslu dan DKPP

Jumat, 24 April 2020, Pukul 13.30-14.30 WIB

Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem
Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem



TRAJEKTORI BADAN PENGAWAS PEMILU



FASE AWAL PANWAS DI ERA ORDE BARU

UU No. 2 Tahun 1980, Pasal 8 Ayat (4b)

- Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan)
- Komposisi keanggotaan: ketua dan anggota adalah pejabat pemerintah, anggota yang diambil dari unsur pemerintah, unsur PPP, PDI, Golkar, dan ABRI.
- Bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan
- Panwaslak Kecamatan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat pemberitahuan/panggilan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

UU No. 1 Tahun 1985, Pasal 8 Ayat (4b) huruf a

- Ketua merangkap anggota dijabat oleh pejabat pemerintah
- 5 orang wakil ketua merangkap anggota terdiri dari unsur pemerintah, Golkar, PDI, PPP, dan ABRI



PANWAS ERA REFORMASI (1999)

UU No. 3 Tahun 1999

- Struktur: Panwas Pusat, Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan.
- Keanggotaan terdiri dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat.
- Ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk Panwas Pusat, Ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat I untuk Panwas Provinsi dan Tingkat II untuk Panwas Kabupaten/Kota dan Kecamatan
- Bertugas untuk mengawasi tahapan pemilihan dan menyelesaikan sengketa atas perselihan di Pemilu
- Kelambagaan bersifat ad-hoc



PANWAS ERA REFORMASI 2004

UU No. 12 Tahun 2003

1. Struktur Kelembagaan
 - Panwas dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum
 - Panwas Provinsi dibentuk oleh Panwas Pusat
 - Panwas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panwas Provinsi
 - Panwas Kecamatan dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota
2. Panwas bertanggung jawab ke Komisi Pemilihan Umum
3. Tugas dan wewenang
 - mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;
 - menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
4. Sekretariat ditetapkan KPU
5. Penanganan pelanggaran pemilu oleh Panwas:
 - Yang berhak melaporkan: pemilih, pemantau, dan peserta pemilu
 - Pelanggaran ditindaklanjuti atau tidak paling lama 7 hari setelah laporan diterima
 - Putusan paling lambat 14 hari
 - Pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU dan pelanggaran pidana ke pengadilan



BAWASLU ERA PASCA REFORMASI JILID I 2009

- Panitia Pengawas Pemilu bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap di Nasional
- Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Panwas Lapangan bersifat ad-hoc
- Komposisi Keanggotaan Bawaslu dan Panwas memperhatikan keterwakilan perempuan 30%
- Metode rekrutmen berbasiskan pada independent
- Tugas dan fungsi mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu
- Merekomendasikan ke KPU untuk memberhentikan sementara atau sanksi administratif atas pelanggaran



BAWASLU ERA PASCA REFORMASI JILID II 2014

- Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap
- Panwas Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Lapangan bersifat sementara.
- Komposisi Keanggotaan Bawaslu dan Panwas memperhatikan keterwakilan perempuan 30%
- Metode rekrutmen berbasiskan pada independent
- Tugas dan fungsi serupa dengan jilid I pasca reformasi 2009



BAWASLU ERA PASCA REFORMASI JILID III 2017

- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap
- Terdapat Panitia Pengawas TPS
- Bawaslu memiliki kewenangan baru selain mengawasi tetapi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu
- Fungsi pengawasan vs fungsi pemutusan pelanggaran administrasi
- Fungsi pengawasan vs fungsi penyelesaian sengketa
- Pengabaian prinsip penegakan hukum: konflik kepentingan



KETENTUAN SELEKSI

	KPU/Bawaslu Nasional	KPU/Bawaslu Prrovinsi, Kabupaten/Kota
Tim seleksi	Dibentuk oleh presiden dan wakil presiden (11 orang)	Dibentuk oleh KPU/Bawaslu (5 orang)
Komposisi tim seleksi	Pemerintah, akademi, dan unsur masyarakat	Akademi, profesional, tokoh masyarakat
Tahapan seleksi	Administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, tes wawancara	Administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, tes wawancara
Uji kelayakan	Dilakukan oleh DPR	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk calon anggota KPU dan Bawaslu Provinsi. Dilakukan oleh KPU untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
Penetapan	Dipilih oleh DPR berdasarkan uji kelayakan.	Dipilih oleh KPU dan Bawaslu untuk calon anggota KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan.
Pelantikan	Dilakukan oleh Presiden	Dilakukan oleh KPU dan Bawaslu

RASIO GENDER KPU & BAWASLU

Periode	KPU		Bawaslu	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
2007 - 2012	4 orang (57%)	3 orang (43%)	2 orang (40%)	3 orang (60%)
2012 - 2017	6 orang (86%)	1 orang (14%)	4 orang (80%)	1 orang (20%)
2017 - 2022	6 orang (86%)	1 orang (14%)	4 orang (80%)	1 orang (20%)



KOMPOSISI PEREMPUAN DI BAWASLU PROVINSI

DATA RASIO GENDER ANGGOTA BAWASLU PROVINSI TAHUN 2018 - 2023							
No	Provinsi	L	P	JUMLAH	L (%)	P (%)	JUMLAH (%)
1	Aceh	2	3	5	40%	60%	100%
2	Sumatera Utara	6	1	7	86%	14%	100%
3	Sumatera Barat	3	2	5	60%	40%	100%
4	Riau	5	0	5	100%	0%	100%
5	Kepulauan Riau	4	1	5	80%	20%	100%
6	Jambi	4	1	5	80%	20%	100%
7	Bengkulu	4	1	5	80%	20%	100%
8	Sumatera Selatan	5	0	5	100%	0%	100%
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	1	5	80%	20%	100%
10	Lampung	6	1	7	86%	14%	100%
11	Banten	6	1	7	86%	14%	100%
12	Jawa Barat	6	1	7	86%	14%	100%
13	DKI Jakarta	5	2	7	71%	29%	100%
14	Jawa Tengah	5	2	7	71%	29%	100%
15	DI Yogyakarta	3	2	5	60%	40%	100%
16	Jawa Timur	5	2	7	71%	29%	100%
17	Bali	4	1	5	80%	20%	100%
18	Nusa Tenggara Barat	4	1	5	80%	20%	100%
19	Nusa Tenggara Timur	3	2	5	60%	40%	100%
20	Kalimantan Utara	3	2	5	60%	40%	100%
21	Kalimantan Barat	4	1	5	80%	20%	100%
22	Kalimantan Tengah	2	3	5	40%	60%	100%
23	Kalimantan Selatan	4	1	5	80%	20%	100%
24	Kalimantan Timur	5	0	5	100%	0%	100%
25	Gorontalo	5	0	5	100%	0%	100%
26	Sulawesi Utara	5	0	5	100%	0%	100%
27	Sulawesi Barat	4	1	5	80%	20%	100%
28	Sulawesi Tengah	3	2	5	60%	40%	100%
29	Sulawesi Selatan	6	1	7	86%	14%	100%
30	Sulawesi Tenggara	4	1	5	80%	20%	100%
31	Maluku Utara	4	1	5	80%	20%	100%
32	Maluku	4	1	5	80%	20%	100%
33	Papua Barat	4	1	5	80%	20%	100%
34	Papua	7	0	7	100%	0%	100%
		148	40	188	79%	21%	100%

KERANGKA HUKUM

1. UU 7/2017 mengatur afirmasi setengah hati dalam rekrutmen penyelenggara pemilu dalam dua dimensi:
 - komposisi anggota KPU/Bawaslu memperhatikan 30% perempuan
 - Komposisi timsel memperhatikan 30% perempuan
2. Ketimpangan pengaturan afirmasi di PKPU No. 7/2018 dan Perbawaslu No. 19/2017:
 - PKPU mengatur ketentuan afirmasi jika ada perempuan yang tidak lolos passing grade di tes tulis. Namun tidak ada ketentuan afirmasi ditahapan seleksi berikutnya.
 - Perbawaslu tidak mengatur ketentuan afirmasi secara spesifik namun memasukan kewajiban timsel untuk non-diskriminasi dalam seleksi
3. Ketentuan kerja penuh waktu berimpikasi pada situasi tidak ramah gender

KOMPOSISI DAN DINAMIKA TIMSEL

1. Memastikan komposisi timsel terdapat perwakilan perempuan;
2. Timsel paling tidak memiliki prespektif gender dan penting memberikan pembekalan mengenai ketentuan afirmasi dalam seleksi penyelenggara pemilu;
3. Konflik kepentingan yang terkadang merugikan perempuan dalam seleksi penyelenggara pemilu di daerah;
4. Perdebatan antar timsel mengenai keterwakilan perempuan.

TAHAPAN SELEKSI

1. Sosialisasi berpengaruh sedikit banyak terhadap partisipasi perempuan dalam mendaftar sebagai penyelenggara pemilu;
2. Perempuan gagal dalam tahapan CAT dan wawancara
3. Ada perempuan yang memiliki KTA Partai tetapi tidak mengetahui dirinya mengapa bisa terdaftar dan ternyata didaftarkan oleh suami.



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)

KODE ETIK PEMILU

1. Penegakan kode etik (soal kesalahan profesi) tidak sama dengan pengadilan hukum (soal kejahatan/standar publik);
2. Soal profesionalitas dan integritas individu pemangku kepentingan di pemilu, khususnya pejabat publik penyelenggara pemilu;
3. Sebagian negara pun menggunakan ini untuk mengatur perilaku partai politik, kandidat, dan pelobi;
4. Fungsi: mencegah perilaku tidak etis, meminta pertanggungjawaban pejabat atas tindakan individu;
5. Dapat berupa dokumen peraturan atau bagian undang-undang;
6. Sanksi: denda, penangguhan, pemecatan, diskualifikasi;
7. Jika terdapat tindak pidana dirujuk ke sistem peradilan pidana.



CONTOH PENERAPAN KODE ETIK PEMILU



Amerika Serikat:

- Ethics and Disclosure Act (setingkat undang-undang);
- Ada sanksi denda \$ 1.000.



Afrika Selatan:

- Kode Etik untuk penyelenggara pemilu;
- Setingkat peraturan.

c

India:

- Model Kode Etik dibuat KPU;
- untuk peserta pemilu;
- hasil konsensus partai politik.



Code of Conduct for Political Parties

Campaigning in Democratic Elections



- Tidak berbohong;
- Tidak memfitnah;
- Tidak menghina;
- Tidak melakukan politik uang;
- Menghormati kampanye dan alat peraga partai politik lain;
- Kerjasama jadwal kampanye tak bentrok;
- Memastikan akses pemilih berpartisipasi;
- Membuka ruang kepada perempuan dan kelompok marjinal;
- Dll.



LEMBAGA ETIK PEMILU INDONESIA: DARI DEWAN KEHORMATAN ADHOC KE PERMANEN



DKPP.1

- Adhoc
- Bagian penyelenggara
- Memeriksa pelanggaran etik anggota pusat dan anggota dalam struktur di bawahnya.
- DK-KPU
- **UU 12/2003 Pemilu Legislatif**
- DK-Bawaslu
- **UU 22/2007 Penyelenggara Pemilu**

DKPP.2

- Permanen
- 5 anggota unsur profesional kepemiluan
- 2 anggota *ex officio* KPU (1) dan Bawaslu (1)
- Kesekretariatan dibantu Bawaslu
- **UU 15/2011 Penyelenggara Pemilu**

DKPP.3

- Permanen
- 5 anggota unsur profesional kepemiluan
- 2 anggota *ex officio* KPU (1) dan Bawaslu (1)
- Tim Pemeriksa Daerah
- Kesekretariatan DKPP utuh
- **UU 7/2017 Pemilu**

KEADAAN DAN DINAMIKA DKPP



- Lembaga etik pemilu permanen satu-satunya di dunia;
- Persidangan etik=Pengadilan hukum?
- Sifat etik individu dengan keputusan anggota KPU/Bawaslu yang collective collegia;
- Sidang etik DKPP terhadap anggota KPU/Bawaslu semua jenjang (pusat-provinsi-kabupaten/kota).

